



**PUTUSAN**

Nomor 571/Pid.B/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dian Ariandi Damanik
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /12 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danolautawar Lingkungan V Desa Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01//Res.1.8/2022/Reskrim sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022.

Terdakwa Dian Ariandi Damanik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 571/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Ariandi Damanik bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang dilakukan dua orang bersama sama atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dian Ariandi Damanik dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah pot bunga berwarna hitam yang terbuat dari plastik;  
Dikembalikan kepada yang berhak An. Jonter Hutasoit ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Dian Ariandi Damanik dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIAN ARIANDI DAMANIK pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2021 bertempat diDesa Bagun Sari Dusun V Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau disalah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu tempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunnya atau bertentangan dengan kemauanya yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa yang sedang ada dirumah didatangi Putra Sinaga (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor, kemudian Putra Sinaga mengajak terdakwa ke Kota Medan, kemudian terdakwa bersedia yang pada pukul 01.00 terdakwa dan Putra Sinaga pun sampai di Kota Medan, kemudian saat ditengah perjalanan pulang terdakwa dan Putra Sinaga melintas di Jalan Medan – Tanjung Morawa tepatnya di Desa Tanjung Baru, Putra Sinaga menghentika laju sepeda motor yang dikendarai, sambil berkata kepada terdakwa “ada bunga”, kemudian terdakwa pun turun dari atas sepeda motor dan mengamati daerah sekitar tempat tersebut, kemudiansaat dirasa cukup aman terdakwa pun masuk didalam pekarangan rumah saksi Korban Jonter HutasoHit, yang mana terdakwa pun langsung mengambil bungan dengan jenis serta perincian harga sebagai berikut:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Alokasian Human Skul 2 (dua) buah          | Rp. 1.500.000,- |
| 2. Aglonema Sturdust 1 (satu) buah            | Rp. 200.000,-   |
| 3. Aglonema parde Sumatera 1 (satu) buah      | Rp. 500.000,-   |
| 4. Aglinema Red King 1 (satu) buah            | Rp. 500.00,-    |
| 5. Aglonema Kucing Tembaga 2 (dua) buah       | Rp. 350.000,-   |
| 6. Aglonema red Compact 1 (satu) buah         | Rp. 500.000,-   |
| 7. Aglonema Sukseong Jepang 3 (tiga) buah     | Rp. 350.000,-   |
| 8. Aglonema Soksong Jepang Anak 5 (lima) buah | Rp. 400.000,-   |
| 9. Aglonema Pingk Dalmatron 2 (dua) buah      | Rp. 800.000,-   |
| 10. Aglonema Kom kom 1 (satu) buah            | Rp. 350.000,-   |
| 11. Aglonema Laksom 3 (tiga) buah             | Rp. 500.000,-   |
| 12. Aglonema Red Ajumani 3 (tiga) buah        | Rp. 600.000,-   |
| 13. Aglonema kegacy 1 (satu) buah             | Rp. 250.000,-   |
| 14. Aglonema Morodoklo 2 (dua) buah           | Rp. 350.000,-   |
| 15. Aglonema Lagy Gaga 1 (satu) buah          | Rp. 250.000,-   |



16. Aglonema Venus 1 (satu) buah	Rp. 250.000,-
17. Aglonema Frozen 1 (satu) buah	Rp. 500.000,-
18. Aglonema Green Ball 1 (satu) buah	Rp. 500.000,-
19. Aglonema Red Catherin 1 (satu) buah	Rp. 600.000,-
20. Aglonema Silver Queen	Rp. 650.000,-

Yang mana terdakwa mengambil bunga-bunga tersebut dengan cara memcabuti dari pot bunga masing-masing dan terdakwa membuka jaket warna hitam yang dikenakan kemudian terdakwa memasukan bunga-bunga tersebut dalam jaket terdakwa dan menggulungnya, kemudian terdakwa pun keluar dari pekarangan tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Putra Sinaga pun pergi meninggalkan rumah saksi korban tersebut, selanjutnya saksi korban yang mengetahui kejadian tersebut melalui CCTV pun melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib guna penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa DIAN ARIANDI DAMANIK, saksi korban JONTER HUTASOIT mengalami kerugian sebesar Rp.14.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4e KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JONTER HUTASOIT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian ;-
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib di Desa Tanjung Baru Dusun V Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang diambil Terdakwa Dian Ariandi Damanik dan Putra Sinaga pada saat itu yaitu 20 (dua) puluh Macam jenis Bunga milik saksi yaitu



Alokasian Human Skul sebanyak 2 (dua) buah, Aglonema Sturdust sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema parde Sumatera sebanyak 1 (satu) buah, Aglinema Red King sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Kucing Tembaga sebanyak 2 (dua) buah, Aglonema red Compact sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Sukseong Jepang sebanyak 3 (tiga) buah, Aglonema Suksong Jepang Anak sebanyak 5 (lima) buah, Aglonema Pingk Dalmatron sebanyak 2 (dua) buah, Aglonema Kom kom sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Laksom sebanyak 3 (tiga) buah, Aglonema Red Ajumani sebanyak 3 (tiga) buah, Aglonema kegacy sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Morodoklo sebanyak 2 (dua) buah, Aglonema Lagy Gaga sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Venus sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Frozen sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Green Ball sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Red Catherin 1 (satu) buah dan Aglonema Silver Queen ;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Dian Ariandi Damanik dan Putra Sinaga (dpo);
- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 10 mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib, yang mana pada saat itu saksi keluar dari rumah saksi dan duduk teras rumah serta melihat – lihat bunga milik saksi sambil bermain Handphone akna tetapi sekira pukul 04.00 Wib, saksi masuk kedalam rumah dikarenakan pada saat itu saksi sudah mengantuk dan sekira pukul 05.30 Wib, saksi terbangun dan keluar dari rumah serta melihat tanaman bunga saksi yang mana pada saat itu saksi terkejut dikarenakan tanaman bunga saksi yang ada diatas meja berserakan dan saksi melihat bunga saksi berupa Alokasian Human Skul sebanyak 2 (dua) buah, Aglonema Sturdust sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema parde Sumatera sebanyak 1 (satu) buah, Aglinema Red King sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Kucing Tembaga sebanyak 2 (dua) buah, Aglonema red Compact sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Sukseong Jepang sebanyak 3 (tiga) buah, Aglonema Suksong Jepang Anak sebanyak 5 (lima) buah, Aglonema Pingk Dalmatron sebanyak 2 (dua) buah, Aglonema Kom kom sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Laksom sebanyak 3 (tiga) buah, Aglonema Red Ajumani sebanyak 3 (tiga) buah, Aglonema kegacy sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Morodoklo sebanyak 2 (dua) buah, Aglonema Lagy Gaga sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Venus sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Frozen sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Green Ball sebanyak 1 (satu) buah,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Lbp



Aglonema Red Catherin 1 (satu) buah dan Aglonema Silver Queen yang ada diatas meja hilang, kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk melihat rekaman CCTV dan ternyata pada saat itu ada Terdakwa Dian Ariandi Damanik dan Putra Sinaga (dpo) mengendarai sepeda Motor Honda Vario dimana salah satunya turun dari sepeda motor dan langsung menuju ketanaman bunga milik saksi dan mencabut satu persatu bunga saya, setelah itu membuka bajunya dan menggulung bunga saksi dengan menggunakan bajunya, setelah itu pergi meninggalkan lokasi kejadian, dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Morawa guna proses selanjutnya ;

- Bahwa benar, Terdakwa Dian Ariandi Damanik dan Putra Sinaga (dpo) yang telah mengambil 20 (dua) puluh Macam jenis Bunga milik saksi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dian Ariandi Damanik dan Putra Sinaga (dpo), saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. NIKE ROSALINA HUTASOIT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian ;-
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib di Desa Tanjung Baru Dusun V Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa yang diambil Terdakwa Dian Ariandi Damanik dan Putra Sinaga pada saat itu yaitu 20 (dua) puluh Macam jenis Bunga milik saksi Korban Jonter Hutasoit berupa Alokasian Human Skul sebanyak 2 (dua) buah, Aglonema Sturdust sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema parde Sumatera sebanyak 1 (satu) buah, Aglinema Red King sebanyak 1 (satu)



buah, Aglonema Kucing Tembaga sebanyak 2 (dua) buah, Aglonema red Compact sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Sukseong Jepang sebanyak 3 (tiga) buah, Aglonema Suksong Jepang Anak sebanyak 5 (lima) buah, Aglonema Pingk Dalmatron sebanyak 2 (dua) buah, Aglonema Kom kom sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Laksom sebanyak 3 (tiga) buah, Aglonema Red Ajumani sebanyak 3 (tiga) buah, Aglonema kegacy sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Morodoklo sebanyak 2 (dua) buah, Aglonema Lagy Gaga sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Venus sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Frozen sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Green Ball sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Red Catherin 1 (satu) buah dan Aglonema Silver Queen ;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Dian Ariandi Damanik dan Putra Sinaga (dpo);
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib, yang mana pada saat itu saksi dibangunkan oleh saksi Korban Jonter Hutasoit yang mana ianya mengatakan kepada saksi bahwa bunga yang ada diatas meja hilang , dan mendengar hal tersebut, saksi langsung bangkit dari tempat tidur dan melihat keluar kamar, yang mana pada saat itu saksi melihat bunga – bunga yang ada diatas meja sudah tidak ada lagi, yang ada hanya pot – potnya saja yang sudah berserakan, dimana pada saat itu saksi dan saksi Korban Jonter Hutasoit melihat rekaman CCTV dimana pada saat itu saksi dan saksi Korban Jonter Hutasoit melihat Terdakwa Dian Ariandi Damanik dan Putra Sinaga (dpo) secara berboncengan datang kelokasi kejadian dimana salah satunya turun dari sepeda motor dan masuk kedalam tempat penjualan bunga dan langsung mengambil bunga – bunga milik saksi Korban Jonter Hutasoit, dikarenakan saksi Korban Jonter Hutasoit merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa guna proses selanjutnya ;
- Bahwa benar, Terdakwa Dian Ariandi Damanik dan Putra Sinaga (dpo) yang telah mengambil bunga milik saksi Korban Jonter Hutasoit tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dian Ariandi Damanik dan Putra Sinaga (dpo), saksi Korban jonter Hutasoit mengalami kerugian sebesar Rp. 14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Pencurian ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian ;-
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wib di Desa Tanjung Baru Dusun V Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan Putra Sinaga (dpo) telah melakukan tindak pidana Pendurian ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Putra Sinaga mengambil 20 (dua) puluh Macam jenis Bunga milik saksi Korban Jonter Hutasoit berupa Alokasian Human Skul sebanyak 2 (dua) buah, Aglonema Sturdust sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema parde Sumatera sebanyak 1 (satu) buah, Aglinema Red King sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Kucing Tembaga sebanyak 2 (dua) buah, Aglonema red Compact sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Sukseong Jepang sebanyak 3 (tiga) buah, Aglonema Suksong Jepang Anak sebanyak 5 (lima) buah, Aglonema Pingk Dalmatron sebanyak 2 (dua) buah, Aglonema Kom kom sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Laksom sebanyak 3 (tiga) buah, Aglonema Red Ajumani sebanyak 3 (tiga) buah, Aglonema kegacy sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Morodoklo sebanyak 2 (dua) buah, Aglonema Lagy Gaga sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Venus sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Frozen sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Green Ball sebanyak 1 (satu) buah, Aglonema Red Catherin 1 (satu) buah dan Aglonema Silver Queen ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Putra Sinaga (dpo) ;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat akan tetapi pada Bulan Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah, tidak lama kemudian datang Putra Sinaga (dpo) dengan mengendarai sepeda motor miliknya dimana pada saat itu Putra Sinaga (dpo) mengatakan "Mau gak nemanin

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aku ke Medan menemui teman aku” dan Terdakwa mengatakan “Ngapain ke Medan” dan Putra Sinaga (dpo) menjawab “Mau nemuin teman aku untuk menanyakan tentang kerjaan” se”anjutnya sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Putra Sinaga (dpo) sampai di Medan dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Putra Sinaga (dpo) pulang akan tetapi pada saat melintas di Jalan Medan Tanjung Morawa Desa Tanjung Baru, Putra Sinaga (dpo) memberhentikan sepeda motornya dan mengatakan kepada Terdakwa “Dian itu ada bunga - bungaan” selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk kepekarangan bunga tersebut setelah itu mengambil berbagai macam bunga lalu Terdakwa membuka jaket Terdakwa yang berwarna hitam dan memasukkan bunga tersebut kedalam jaket Terdakwa dan menggulungnya, selanjutnya Terdakwa keluar dari pekarangan tersebut ;

- Bahwa benar. Terdakwa dan Putra Sinaga (dpo) yang telah mengambil bunga - bunga milik saksi Korban Jonter Hutasoit ;
- Tidak, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil bunga – bunga milik saksi Korban Jonter Hutasoit
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;-
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara membawa lari anak perempuan dibawah umur dan Terdakwa di Vonis oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama 5 (lima) Tahun ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah pot bunga berwarna hitam yang terbuat dari plastik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa yang sedang ada dirumah didatangi Putra Sinaga (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor, kemudian Putra Sinaga mengajak



terdakwa ke Kota Medan, kemudian terdakwa bersedia yang pada pukul 01.00 terdakwa dan Putra Sinaga pun sampai di Kota Medan ;

- Bahwa kemudian saat ditengah perjalanan pulang terdakwa dan Putra Sinaga melintas di Jalan Medan – Tanjung Morawa tepatnya di Desa Tanjung Baru, Putra Sinaga menghentika laju sepeda motor yang dikendarai, sambil berkata kepada terdakwa “ada bunga”, kemudian terdakwa pun turun dari atas sepeda motor dan mengamati daerah sekitar tempat tersebut, kemudian saat dirasa cukup aman terdakwa pun masuk didalam perkarangan rumah saksi Korban Jonter Hutasoht ;
- Bahwa yang mana terdakwa pun langsung mengambil bunga dengan jenis serta perincian harga sebagai berikut:

1. Alokasian Human Skul 2 (dua) buah	Rp. 1.500.000,-
2. Aglonema Sturdust 1 (satu) buah	Rp. 200.000,-
3. Aglonema parde Sumatera 1 (satu) buah	Rp. 500.000,-
4. Aglinema Red King 1 (satu) buah	Rp. 500.00,-
5. Aglonema Kucing Tembaga 2 (dua) buah	Rp. 350.000,-
6. Aglonema red Compact 1 (satu) buah	Rp. 500.000,-
7. Aglonema Sukseong Jepang 3 (tiga) buah	Rp. 350.000,-
8. Aglonema Soksong Jepang Anak 5 (lima) buah	Rp. 400.000,-
9. Aglonema Pink Dalmatron 2 (dua) buah	Rp. 800.000,-
10. Aglonema Kom kom 1 (satu) buah	Rp. 350.000,-
11. Aglonema Laksom 3 (tiga) buah	Rp. 500.000,-
12. Aglonema Red Ajumani 3 (tiga) buah	Rp. 600.000,-
13. Aglonema kegacy 1 (satu) buah	Rp. 250.000,-
14. Aglonema Morodoklo 2 (dua) buah	Rp. 350.000,-
15. Aglonema Lagy Gaga 1 (satu) buah	Rp. 250.000,-
16. Aglonema Venus 1 (satu) buah	Rp. 250.000,-
17. Aglonema Frozen 1 (satu) buah	Rp. 500.000,-
18. Aglonema Green Ball 1 (satu) buah	Rp. 500.000,-
19. Aglonema Red Catherin 1 (satu) buah	Rp. 600.000,-
20. Aglonema Silver Queen	Rp. 650.000,-

Yang mana terdakwa mengambil bunga-bunga tersebut dengan cara memcabuti dari pot bunga masing-masing dan terdakwa membuka jaket warna hitam yang dikenakan kemudian terdakwa memasukan bunga-bunga tersebut dalam jaket terdakwa dan menggulungnya, kemudian terdakwa pun keluar dari pekarangan tersebut;



- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Putra Sinaga pun pergi meninggalkan rumah saksi korban tersebut, selanjutnya saksi korban yang mengetahui kejadian tersebut melalui CCTV pun melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIAN ARIANDI DAMANIK, saksi korban JONTER HUTASOIT mengalami kerugian sebesar Rp.14.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama terdakwa Dian Ariandi Damanik yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan,keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;



Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya,yaitu mengambil untuk dikuasainya,dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang,barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya (R.Soesilo);

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa : bahwa pada sekitar bulan Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa yang sedang ada dirumah didatangi Putra Sinaga (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor, kemudian Putra Sinaga mengajak terdakwa ke Kota Medan, kemudian terdakwa bersedia yang pada pukul 01.00 terdakwa dan Putra Sinaga pun sampai di Kota Medan ;

Menimbang, bahwa kemudian saat ditengah perjalanan pulang terdakwa dan Putra Sinaga melintas di Jalan Medan – Tanjung Morawa tepatnya di Desa Tanjung Baru, Putra Sinaga menghentika laju sepeda motor yang dikendarai, sambil berkata kepada terdakwa “ada bunga”, kemudian terdakwa pun turun dari atas sepeda motor dan mengamati daerah sekitar tempat tersebut, kemudian saat dirasa cukup aman terdakwa pun masuk didalam perkarangan rumah saksi Korban Jonter Hutasoht ;

Menimbang, bahwa yang mana terdakwa pun langsung mengambil bunga dengan jenis serta perincian harga sebagai berikut:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Alokasian Human Skul 2 (dua) buah          | Rp. 1.500.000,- |
| 2. Aglonema Sturdust 1 (satu) buah            | Rp. 200.000,-   |
| 3. Aglonema parde Sumatera 1 (satu) buah      | Rp. 500.000,-   |
| 4. Aglinema Red King 1 (satu) buah            | Rp. 500.00,-    |
| 5. Aglonema Kucing Tembaga 2 (dua) buah       | Rp. 350.000,-   |
| 6. Aglonema red Compact 1 (satu) buah         | Rp. 500.000,-   |
| 7. Aglonema Sukseong Jepang 3 (tiga) buah     | Rp. 350.000,-   |
| 8. Aglonema Soksong Jepang Anak 5 (lima) buah | Rp. 400.000,-   |
| 9. Aglonema Pingk Dalmatron 2 (dua) buah      | Rp. 800.000,-   |
| 10. Aglonema Kom kom 1 (satu) buah            | Rp. 350.000,-   |
| 11. Aglonema Laksom 3 (tiga) buah             | Rp. 500.000,-   |



12. Aglonema Red Ajumani 3 (tiga) buah	Rp. 600.000,-
13. Aglonema kegacy 1 (satu) buah	Rp. 250.000,-
14. Aglonema Morodoklo 2 (dua) buah	Rp. 350.000,-
15. Aglonema Lagy Gaga 1 (satu) buah	Rp. 250.000,-
16. Aglonema Venus 1 (satu) buah	Rp. 250.000,-
17. Aglonema Frozen 1 (satu) buah	Rp. 500.000,-
18. Aglonema Green Ball 1 (satu) buah	Rp. 500.000,-
19. Aglonema Red Catherin 1 (satu) buah	Rp. 600.000,-
20. Aglonema Silver Queen	Rp. 650.000,-

Yang mana terdakwa mengambil bunga-bunga tersebut dengan cara memcabuti dari pot bunga masing-masing dan terdakwa membuka jaket warna hitam yang dikenakan kemudian terdakwa memasukan bunga-bunga tersebut dalam jaket terdakwa dan menggulungnya, kemudian terdakwa pun keluar dari pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Putra Sinaga pun pergi meninggalkan rumah saksi korban tersebut, selanjutnya saksi korban yang mengetahui kejadian tersebut melalui CCTV pun melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa DIAN ARIANDI DAMANIK, saksi korban JONTER HUTASOIT mengalami kerugian sebesar Rp.14.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.3.Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa yang sedang ada dirumah didatangi Putra Sinaga (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor, kemudian Putra Sinaga mengajak terdakwa ke Kota Medan, kemudian terdakwa bersedia yang pada pukul 01.00 terdakwa dan Putra Sinaga pun sampai di Kota Medan, kemudian saat ditengah perjalanan pulang terdakwa dan Putra Sinaga melintas di Jalan Medan – Tanjung Morawa tepatnya di Desa Tanjung Baru, Putra Sinaga menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai, sambil berkata kepada terdakwa “ada bunga”, kemudian terdakwa pun turun dari atas sepeda motor dan mengamati daerah sekitar tempat tersebut, kemudian saat dirasa cukup aman terdakwa pun masuk didalam pekarangan rumah saksi Korban Jonter Hutasohit, yang mana terdakwa pun langsung mengambil bungan dengan jenis serta perincian harga sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Alokasian Human Skul 2 (dua) buah	Rp. 1.500.000,-
2.	Aglonema Sturdust 1 (satu) buah	Rp. 200.000,-
3.	Aglonema parde Sumatera 1 (satu) buah	Rp. 500.000,-
4.	Aglonema Red King 1 (satu) buah	Rp. 500.00,-
5.	Aglonema Kucing Tembaga 2 (dua) buah	Rp. 350.000,-
6.	Aglonema red Compact 1 (satu) buah	Rp. 500.000,-
7.	Aglonema Sukseong Jepang 3 (tiga) buah	Rp. 350.000,-
8.	Aglonema Suksong Jepang Anak 5 (lima) buah	Rp. 400.000,-
9.	Aglonema Pings Dalmatron 2 (dua) buah	Rp. 800.000,-
10.	Aglonema Kom kom 1 (satu) buah	Rp. 350.000,-
11.	Aglonema Laksom 3 (tiga) buah	Rp. 500.000,-
12.	Aglonema Red Ajumani 3 (tiga) buah	Rp. 600.000,-
13.	Aglonema kegacy 1 (satu) buah	Rp. 250.000,-
14.	Aglonema Morodoklo 2 (dua) buah	Rp. 350.000,-
15.	Aglonema Lagy Gaga 1 (satu) buah	Rp. 250.000,-
16.	Aglonema Venus 1 (satu) buah	Rp. 250.000,-
17.	Aglonema Frozen 1 (satu) buah	Rp. 500.000,-
18.	Aglonema Green Ball 1 (satu) buah	Rp. 500.000,-
19.	Aglonema Red Catherin 1 (satu) buah	Rp. 600.000,-
20.	Aglonema Silver Queen	Rp. 650.000,-

Yang mana terdakwa mengambil bunga-bunga tersebut dengan cara mencabuti dari pot bunga masing-masing dan terdakwa membuka jaket warna hitam yang dikenakan kemudian terdakwa memasukan bunga-bunga tersebut dalam jaket terdakwa dan menggulungnya, kemudian terdakwa pun keluar dari pekarangan tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Putra Sinaga pun pergi meninggalkan rumah saksi korban tersebut, selanjutnya saksi korban yang mengetahui kejadian tersebut melalui CCTV pun melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke empat dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) buah pot bunga berwarna hitam yang terbuat dari plastik adalah milik saksi I, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I An. Jonter Hutasoit ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban Jonter Hutasoit ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Dian Ariandi Damanik tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-bukti berupa;
  - 5 (lima) buah pot bunga berwarna hitam yang terbuat dari plastik;  
Dikembalikan kepada yang berhak An. Jonter Hutasoit ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Demon Sembiring, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Ketua Majelis Pinta Uli Br. Tarigan, S.H, didampingi oleh Demon Sembiring, S.H.,M.H., Rina Lestari BR., Sembiring., SH., MH berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim tanggal 26 April 2022 No. 571/Pid.B/2022/PN Lbp, dibantu oleh Darliana Sitepu,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nora Sari Dewi Nasution, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Rina Lestari BR., Sembiring., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu,SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)